BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompleksitas gelombang pengungsi merupakan permasalahan global yang tidak hanya menjadi tugas organisasi internasional maupun negara tertentu. Permasalahan ini menjadi krusial untuk diatasi dengan tindakan kolektif serta komperehensif. Pada bulan Desember tahun 2020 Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commisioner of Refugees (UNHCR) memperkirakan terdapat lebih dari 82.4 juta individu yang sedang mencari perlindungan internasional. Jumlah tersebut termasuk 48 juta *Internally Displaced Person* (IDP) atau pengungsi internal di negara yang sedang bergejolak, 26.4 juta pengungsi lintas batas negara dengan lebih dari setengah komposisi pengungsi ini berumur di bawah 18 tahun, serta terdapat 4.1 juta pengungsi pencari suaka (UNHCR, 2020b). Terminologi pengungsi dan pencari suaka seringkali dianggap memiliki artian sama, namun mengacu pada Artikel 1A dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951, pengungsi ialah:

> *"A refugee as a person who is outside his/her country of nationality or habitual residence; has a well-founded fear of persecution because of his/her race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion; and is unable or unwilling to avail himself/herself of the protection of that country, or to return there, for fear of persecution.*

Pencari suaka merupakan seseorang yang sedang mencari perlindungan internasional tetapi yang klaimnya untuk status pengungsi belum ditentukan

(Phillips, 2011). Sedangkan pengungsi merupakan seseorang yang telah diakui keberadaanya berdasarkan Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951. Situasi negara asal yang mencekam seringkali membuat pengungsi dan pencari suaksa tidak harus melarikan diri dari tempat tinggalnya untuk mencari perlindungan di negaranya yang lebih aman maupun melarikan diri ke negara lain (International, 2019). Terdapat konflik tanpa akhir yang terjadi sejak tahun 1980 di Somalia yang mengakibatkan 2,7 juta orang harus melarikan diri mencari perlindungan baik di dalam negaranya maupun ke negara lain (UNHCR, 2015). Beberapa data terkait konflik dan pengungsi di Suriah, Afghanistan, Somalia menjadi sedikit bukti dari fenomena global dari keseluruhan 16.8 juta orang yang menjadi fokus UNHCR termasuk di dalamnya 2.7 juta individu yang sudah mendapatkan status pengungsi di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (UNHCR, 2019b).

Destinasi pengungsi dan pencari suaka biasanya tertuju pada negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE). Hal tersebut dilatarbelakangi pandangan bahwa kawasan Eropa mampu memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan. Serta adaya fakta bahwa sebagian negara Eropa menjadi partisipan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 . Sehingga pengungsi dan pencari suakan meyakini keberlanjutan hidupnya akan terjamin. Para pengungsi yang datang ke Eropa biasanya tersebar di beberapa negara, seperti Jerman, Austria, Hungaria, Makedonia, Belanda, Inggris, Perancis, Italia, Yunani, Swedia. Sebab secara global beberapa negara yang disebutkan memang terkenal atas dukungannya dalam mengatasi isu pengungsi (Wardhani, 2017).

Pengungsi maupun pencari suaka juga menjadikan Australia dan Kanada sebagai destinasi utama. Meskipun, dalam perkembangannya, baik negara-negara UE, Australia, dan Kanada semakin abai dengan komitmen yang telah mereka sepakati dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951. Peran penting negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam upaya penanganan pengungsi menjadi terlupakan. Meskipun di kawasan ini hanya terdapat tiga negara yaitu Kamboja, Filipina dan Timor Leste yang meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. Negara lainnya di Asia Tenggara secara historis memiliki peran dan kontribusi besar dalam krisis kemanusiaan tahun 1979. Misalnya Thailand dan Indonesia melakukan operasi bersama dalam membantu dampak dari perang Vietnam.

Aspek historis Indonesia menunjukkan permasalahan pengungsi bukan menjadi hal yang baru dihadapi Indonesia, sebab pada tahun 1975 Indonesia pernah berjuang menangani isu kemanusiaan dalam bidang pengungsi pascaperang Indochina di Vietnam (*Vietnamnese Boat People*) (Rosnawati, 2015). Latar belakang instabilitas inilah yang menghadirkan UNHCR berdiri di Indonesia pada tahun 1979 untuk membantu Pemerintah Indonesia yang saat itu menangani 170,000 pengungsi perang Indochina. Kontribusi Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan pascaperang Indochina dilakukan dengan pembentukan Operasi Halilintar.

Selain itu, Indonesia bersama UNHCR mendirikan tempat pengungsian di Pulau Galang, Peristiwa itu mengakibatkan pengungsi secara tragis terpaksa meninggalkan negaranya dengan menggunakan perahu yang memprihatinkan. Satu perahu dipaksakan untuk ditempati 40 hingga 100 orang yang membuat

pengungsi kala itu disebut ‘manusia perahu’ (Karita, 2017). Manusia perahu terpaksa hidup berdesak-desakan, anak-anak tidur dengan meringkuk dan penumpang dewasa terpaksa berdiri, tidak jarang banyak juga pengungsi meninggal di perahu (Grierson & Wilsher, 2020). Sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1996 terdapat 250.000 pengungsi yang telah ditangani Indonesia dengan bekerja sama dengan UNHCR untuk menempatkan pengungsi ke Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Meskipun hingga kini, Indonesia belum menjadi partisipan yang menandatangani amanat Konvensi 1961 tentang Status Pengungsi tahun 1951. Pada bulan Desember tahun 2020 data menunjukan Indonesia tetap menjadi ‘rumah’ bagi sekitar 13.743 pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Somalia, Myanmar sebagai negara mayoritas pengirim pengungsi, disusul oleh Pakistan, Irak, Sudan, Iran, Ethiopia, Sri Lanka, serta Libya (UNHCR, 2021). Sebanyak 6.5% atau 900 dari jumlah pengungsi yang terdata di UNHCR Indonesia, ialah pengungsi yang tidak memiliki kewargangeraan. UNHCR hadir untuk menggantikan dan membantu peran besar pemerintah dalam memproses klaim pengungsi dan mengawasi perlindungan pengungsi di Indonesia yang diizinkan tinggal sementara dan menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Indonesia berpegang pada prinsip *non-refoulement*, yaitu pelarangan pengembalian atau pengusiran pencari suaka dan pengungsi (Goodwin-Gill, 1988).

Sejak penanganan pengungsi Vietnam oleh Indonesia sejak tahun 1979, Indonesia bergerak berdasarkan semangat kemanusiaan dan mendukung perdamaian dunia. Fakta bahwa Indonesia bukan partisipan dari mandat Konvensi

Pengungsi tahun 1951 mempengaruhi ketiadannya dasar kerangka hukum yang kuat dan spesifik dalam mengatur keberadaan pengungsi. Ketiadaan peraturan serta koridor hukum ini berdampak pada perlakuan terhadap pengungsi yang sering disejajarkan dengan imigran illegal. Perlakuan itu sering terjadi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim menjadi tempat penampungan orang asing yang telah dianggap melakukan pelanggaran perundang-undangan. Rudenim memberlakukan sanksi tindakan keimigrasian bagi orang asing dan berhak memproses pemulangan ke negaranya (Ditjen Imigrasi, 2009). Kontra terkait penempatan pengungsi dan pencari suaka bisa digambarkan melalui pendapat UNCHR terkait Rudenim:

> *"UNHCR seeks to expand alternatives to detention to implement the Presidential Regulation through advocacy with authorities at both the central and local levels. UNHCR will continue to advocate for safeguards against detention, for example for amendments that would require determining the appropriateness of detention."* (UNHCR, 2014)

Penempatan serta perlakuan Rudenim bagi pengungsi dan pencari suaka mengurangi hak-hak sipil mereka. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan pengungsi sebagai kaum rentan tidak memiliki dokumen. Apabila mengacu pada Deklarasi Universal HAM 1948 pasal 9 ditekankan bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap dengan sewenang-wenang. Pada saat yang bersamaan, keberadaan nilai dari hak dasar yang melekat pada pengungsi sebagai manusia yang utuh sering dilupakan akibat status sosialnya. Pengungsi semestinya mendapatkan perbedaan perlakuan dengan imigral legal yang mendapatkan sanksi imigrasi.

Selain itu, masih terdapat persepsi buruk yang melekat dalam masyarakat ketika membicarakan pengungsi dan pencari suaka. Persepsi yang sangat

berbanding terbalik dengan apa yang penulis rasakan ketika berada di tengah pengungsi dan melakukan interaksi bersama. Sama dengan kita sebagai manusia seutuhnya yang memiliki ragam karakter, pengungsi juga merasakan hal yang sama. Kebanyakan pengungsi ialah manusia yang menyenangkan dan positif. Meskipun persepsi buruk yang muncul tidak bisa terbendung dan menggambarkan pengungsi sebagai kaum terlantar dan hidup nyaman hanya makan, tidur, diberi uang sebab bergantung dari bantuan pemerintah, NGO, IOM, dan UNHCR. Tanpa disadari, kehidupan seperti itu tidak menyenangkan karena tidak hanya pemenuhan aspek fisiologis saja yang dibutuhkan. Melainkan seluruh manusia perlu mengaktualisasi dirinya, termasuk pengungsi. (UREF, 2020). Aktualisasi diri para pengungsi juga terhambat akibat hilangnya hak mendasar bagi pengungsi termasuk akses pekerjaan dan pendidikan. Selama mengajukan permohonan untuk mendapat perlindungan internasional, pengungsi tidak diberikan hak untuk bekerja dan mengakses pendidikan.

Perlahan revitalisasi muncul dalam reformasi kebijakan dan koridor hukum pengungsi pada tahun 2016 oleh Presiden Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2016 yang telah menciptakan garis besar awal untuk mekanisme manajemen pengungsi, dan merevitalisasi kerangka hukum bagi pengungsi untuk mendefinisikan dan menyelesaikan populasi pengungsi di Indonesia saat ini. Perpres Nomor 125 tahun 2016 menjadi instrumen dalam mewadahi persoalan pengungsi serta menjadi alat untuk melakukan *duty to rescue* dalam penyelematan pengungsi. Perpres ini menyoroti, para pengungsi dan pencari suaka berada di bawah definisi yang sama. Mereka

didefinisikan sebagai orang asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia dikarenakan keresahan atas persekusi yang beralasan (UNHCR 2019). Perpres ini terdiri atas 45 pasal yang keseluruhannya mengatur koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatur penanganan pengungsi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB.

Kerja sama dilakukan melalui UNHCR Indonesia dan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Kementerian yang bertanggung jawab dalam masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri (Setkab RI, 2017). Perpres Nomor 125 tahun 2016 mulai mengatur proses dan akomodasi pengungsi yang tidak lagi berada dalam kontrol Peraturan Keimigrasian serta tidak lagi ditampung di Rudenim. Perpres ini juga menjadi wujud kompromi pemerintah Indonesia yang melihat kompleksitas permasalahan pengungsi sebagai isu keamanan nasional dan kaitannya dengan isu humanitarianisme. Namun, Perpres ini tidak membahas kebijakan yang berkaitan dengan akses penanganan berkelanjutan. Berkaitan dengan keberadaan pengungsi yang akan menunggu lama tanpa kepastian.

Pengungsi hanya bergantung pada tunjangan bulanan dari UNHCR atau IOM tanpa adanya kesempatan mereka mengaktualisasikan diri. Sifat tunjangan melalui lembaga bantuan pun tidak memiliki jaminan kelanjutan jangka panjang

(Locastro et al., 2019). Permasalahan pengungsi masih dipandang dari kacamata kesementaraan dan *emergency.* Hingga pada akhirnya menghasilkan solusi yang sementara. Belum tercipta ada solusi yang berkelanjutan akibat tidak adanya pandangan bahwa permasalahan pengungsi menjadi fakta yang harus diantisipasi. Saat ini memang krisis pengungsi dan pencari suaka global dikarenakan gejolak konflik serta perang berkepanjangan.

Dengan melihat pengungsi sebagai populasi rentan yang tidak memiliki akses atas pekerjaan dan pendidikan serta menghadapai batasan lain yang signifikan dalam mengakses kesempatan hidup. Penulis berupaya untuk meneliti tindakan dan inisiatif yang diupayakan oleh aktor nonpemerintah dalam hal ini JRS. NGO menjadi kelompok kepentingan sekaligus aktor penting dalam terciptanya kebijakan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Dikatakan sebagai aktor penting, sebab sejalan dengan Coplin yang menyatakan bahwa para pembuat kebijakan membutuhkan dukungan dari *policy influencer* untuk memperkuat kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini kelompok-kelompok kepentingan yang disebutkan termasuk dalam kategori *interest influencer*. *Interest influencer* adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama yang menggunakan cara-cara seperti kritik dan kecaman untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan (Coplin, 1992).

Bentuk baru dari partisipasi NGO telah mengubah kondisi pembuat kebijakan internasional. Masyarakat internasional mulai menyadari tindakan kolektif global yang efektif membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan (Irwin, 2015). Peran NGO yang hadir dan merangkul organisasi

berbasis komunitas atau *Community Based Organization* (CBO) dapat mempromosikan pembangunan yang partisipatif (The World Bank 1995). Hadirnya CBO yang diinisiasikan oleh pengungsi itu sendiri menjadi bukti dan harapan di tengah ketidakpastian hidup di negara transit, pengungsi mampu berkontribusi dalam pembangunan partisipatif.

Penelitian ini dikembangkan dengan pandangan kosmopolitanisme terhadap masyarakat global atau *global citizen* sebagai suatu sarana kolektif dalam sistem negara berdaulat. Masyarakat global yang didukung oleh konsep belas kasih atau *social compassion* memotivasi berbagai aktor untuk berpartisipasi dalam gerakan, serta bagaimana emosi ini membentuk sifat respons masyarakat sipil terhadap krisis pengungsi (Sirriyeh, 2018). *Compassion* secara umum diartikan sebagai sifat yang baik, yang pada dasarnya berhubungan dengan orang lain. Sebagaimana yang ditunjukkan etimologi Latin dari kata menderita bersama-sama.

Kesadaran simpati mencerminkan sebagian besar penilaian bersama tentang diri sendiri, orang lain, dan penderitaan manusia (Williams, 2008). Tanggapan *compassion* timbul akibat peran media dan dampak dari permasalahan politik yang mengundang kemurahan hati masyarakat (Sirriyeh, 2018). Elaborasi konsep dan teori dalam tulisan ini akan lebih menjunjung masyarakat global tanpa batas dan bentuk komunitas yang lebih inklusif bisa diwujudkan (Carter, 2013). Peneltian ini berfokus pada peran JRS dalam merealisasikan hak-hak dasar pengungsi dengan memberdayakan kelompok pengungsi itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan di latar belakang, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana peran JRS dalam mendukung penanganan pengungsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis ialah mengetahui peran JRS dalam mendukung penanganan pengungsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dihasilkan melalui penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penambahan pengetahuan kalangan akademisi, intelektual dan masyarakat umum tentang isu pengungsi dan pencari suaka secara global khususnya di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk penambahan wawasan bagi kalangan akademisi, intelektual dan masyarakat umum tentang kebijakan serta strategi Indonesia bekerja sama dengan NGO dalam upaya penanganan pengungsi di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk memperdalam wawasan para pembuat dan pemangku kebijakan terhadap kajian penanganan pengungsi dan pencari suaka.

4. Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi laporan serta bahan pertimbangan juga pedoman dalam pengambilan kebijakan yang akan datang untuk menyikapi dinamika pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam proses penulisan penelitian. Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan ialah metode penelitian yang temuan datanya tidak didapatkan melalui proses hitungan angka atau data statistik. (Dawson, 2007) Penelitian kualitatif mengandalkan kata-kata untuk menafsirkan makna yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Birks et al., 2009). Pendekatan kualitatif memiliki peran dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat dari suatu fenomena sosial dengan asumsi yang luas dan mereduksinya melalui pertanyaan sehingga informasi bisa terkumpul secara spesifik. (Bakry Suryadi, 2016).

Penelitian ini menggunakan sejumlah data statistik untuk menunjukan peningkatan keberadaan pengungsi, namun data-data statistik tersebut hanya sebagai data penunjang untuk menganalisis kebijakan nasional maupun internasional terkait penanganan isu pengungsi. Di samping itu, data-data statistik tersebut lebih banyak dihasilkan dari olahan terhadap data yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, temuan utama dalam penelitian ini bukan berupa data statistik melainkan analisa terhadap data-data statistik tersebut.

Pernyataan Bodgan dan Biklen yang dikutip oleh Grant Banfield dan Socorro, terdapat lima ciri dari suatu penelitian yang dapat disebut penelitian kualitatif yakni (Banfield & Cayago-Gicain, 2006)

1. Sumber langsung data dan peneliti itu sendiri menjadi instrumen kunci dan menjadi perangkat alami.
2. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar. Jenis data yang dikumpulkan termasuk *interview* transkrip, catatan lapangan, catatan lapangan, potret-potret, catatan audio, video tape, buku harian, komentar pribadi, memo-memo, catatan resmi dan sebagainya yang mampu menyampaikan makna tentang tempat studi.
3. Penelitian kualitatif hanya berkaitan dengan proses dan hasil. Peneliti hanya peduli pada bagaimana hal itu terjadi, bagimana dan mengapa orang berinteraksi satu sama lain, bagimana suatu pertanyaan dijawab, arti daripada kata-kata dan tindakannya, bagimana sikap dijabarkan dalam tindakan dan bagaimana suatu perintah dilaksanakan. Singkatnya penelitan kualitatif berusaha mengidentifikasi proses secara ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ suatu fenomena sosial bisa terjadi.
4. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. Penelitian kualitatif biasanya tidak memformulasikan sesuatu hipotesis, lalu mengujinya, melainkan melihat dan melaporkan sebagai mana adanya. Peneliti melakukan pendataan terlebih dahulu dan memutuskan pertanyaan yang relevan. Peneliti banyak menghabiskan waktu dalam mengumpulkan

data (terutama melalui observasi dan wawancara) sebelum membuat pertanyaan yang penting.

5. Penelitian kualitatif melibatkan ketertarikan peneliti itu sendiri dalam memahami subjek atau sasaran orang yang diteliti sebagai suatu benang merah yang berkaitan. Peneliti peduli terhadap bagaimana hidup mereka, yang menjadi sasaran penelitian itu, mempunyai arti bagi mereka. Misalnya, mengenai pandangan hidupnya, apa yang menjadi pikirannya, anggapan, motivasi, alas an, tujuan dan nilai-nilainya.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti diperkuat dengan jenis penelitian studi kasus atau *case study*. Cresswell menuangkan (Cresswell, 2013) pemikirannya dalam buku berjudul "*Qualitative-Inquary and Research Design*" bahwa:

> *Qualitative Case Study approach as an exploration of a "bounded system" or case over time through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information, each with its own sampling, data collection, and analysis strategies.*

Pendekatan kualitatif melalui studi kasus menjadi suatu eksplorasi dari sistem yang dibatasi atau kasus dari waktu ke waktu yang rinci dan didapatkan melalui pengumpulan data. Peneliti menggunakan sumber informasi yang mendalam dengan strategi pengambilan sampel, pengumpulan data, dan strategi analisis. Penelitian ilmu sosial yang umumnya menggunakan studi kasus sebagai metodologi yang menantang namun fleksibel. Mengutip pendapat Yin dan Stake dalam Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada (Prihatsanti et al., 2018)

didefinisikan bahwa model penelitian studi kasus menjadi penyelidikan empiris yang melibatkan situasi kehidupan nyata dalam konteks kontemporer.

Menurut Yin, pendekatan studi kasus dapat digunakan melalui pertimbangan berikut (a)pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" menjadi fokus penelitian yang harus dijawab; (b) tidak adanya manipulasi yang dilakukan peneliti lewat perilaku mereka; (c) adanya keinginan peneliti untuk menutupi kondisi kontekstual karena adanya subjektivitas tekait hal yang ingin diteliti; (d) tidak adanya batasan yang jelas antara konteks maupun fenomena. Selain itu argumen Stake bahwa penelitian studi kasus bukanlah suatu metodologi tetapi sebuah pilian terkait apa yang akan dipelajari dengan strategi penelitian yang komperehensif. Stake juga menggolongkan studi kasus menjadi studi kasus instrumental dan instrinsik.

Studi kasus instrumental dipilih ketika fenomena yang ingin diteliti memberikan pengetahuan maupun perbaikan tentang penelitian terdahulu. Sedangkan studi kasus intrinsik dipilih jika peneliti memiliki keinginan untuk memahami lebih spesifik terkait fenomena kasus tertentu yang ingin diteliti. Hal tersebut berdasar pada keterwakilan permasalahan tertentu dalam suatu fenomena yang membuat penelitian menjadi menarik. Peneliti mengamati metode studi kasus memiliki peran penting bagi perkembangan riset hubungan internasional, sebab riset yang mendalam berawal dari adanya kasus serta teori HI banyak yang lahir dari kasus empirik.

Adapun penelitian kualitatif dipilih karena bersifat deskriptif dan eksploratif sehingga tepat dilakukan dengan desain penelitian kualitatif.

Penelitian ini berusaha menghasilkan pemahaman terhadap suatu fenomena sosial melalui tahapan investigasi yang rinci (Blaikie, 2010). Desain penelitian kualitatif juga cocok untuk menggali informasi yang melatarbelakangi perilaku terhadap masalah tertentu. Selain itu, penelitian deskriptif ditujukan untuk memberikan deskripsi uraian mengenai fenomena sosial dengan menguraikan realita yang kompleks sehingga mudah dipahami.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penentuan sumber data memiliki korelasi terhadap kualitas penelitian yang dilakukan. Terdapat dua jenis data berdasarkan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, sumber data primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Peneliti mencari sumber data primer melalui wawancara. Sedangkan data sekunder ialah data yang diolah dan tidak didapatkan langsung dari sumbernya sehingga peneliti akan menelaah data observasi, telaah kajian pustaka, wawancara dan analisis kebijakan. Kajian pustaka secara umum dilakukan untuk menelaah dan merangkai pedoman pemikiran adanya konsep maupun teori dalam kerangka pemikiran dimanfaatkan sebagai acuan fokus penelitian sesuai dengan realita dan fakta.

Penelitian ini menjadikan landasan teori sebagai acuan yang melatarbelakangi penelitian ini serta bahan untuk menganalisis hasil penelitian. Penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan temuan yang objektif. Analisis kebijakan merupakan proses untuk menganalisis melalui identifikasi dan evaluasi beragam alternatif kebijakan atau proyek yang telah dibuat pemerintah

dan ditujukan mampu menyelesaikan beragam masalah sosial dan ekonomi atau masalah-masalah fisik lainnya (Patton et al., 2013). Upaya menghasilkan analisis kebijakan yang baik akan mengupayakan terintegrasinya informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan pendekatan dari beragam perspektif.

Tabel 1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	**Teknik Pengumpulan Data**		**Aspek Data**
Primer	Wawancara	(a) Wawancara unsur pengungsi di RLN Cisarua Bogor.	(a) Data terkait permasalahan yang dihadapi pengungsi di Indonesia. (b) Data terkait kerja sama RLN bersama JRS selaku NGO dan mitra dari UNHCR dan IOM. (c) Data terkait program yang dijalankan JRS bersama RLN di Cisarua, Bogor.
Sekunder	Dokumen	(a) Telaah dokumen berasal dari jurnal, artikel, maupun buku yang memiliki relevansi terkait isu pengungsi, baik yang terjadi secara	(a) Data terkait kajian krisis Pengungsi internasional dan penanganan pengungsi dari segi historis dan praktis secara global

		global, maupun di Indonesia. (b) Telaah dokumen berasal dari kebijakan internasional, maupun nasional berlaku terkait penanganan pengungsi di Indonesia. (c) Telaah dokumen berasal dari situs daring secara dari suatu organisasi terkait pengungsi.	maupun di Indonesia. (b) Data terkait kebijakan internasional maupun nasional yang memengaruhi mekanisme penanganan pengungsi di Indonesia. (c) Data terkait peran aktor non-pemerintah, tekhusus JRS sebagai mitra dari UNHCR dan IOM sebagai organisasi internasional yang membantu pemerintah Indonesia. dalam penanganan pengungsi.

1.5.3 Teknik Validasi Data

Penelitian perlu dilakukan dengan cara yang benar sehingga unsur ilmiah dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tahapan yang perlu dilakukan peneliti ialah menganalisis data yang terkumpul sehingga kebenaran atau validitasnya dapat teruji. Penelitian kualitatif memiliki uji validitas dan reliabilitas melalui suatu metode alternatif triangulasi data.(Flick, 2007) Cohen dan Manion mendefinisikan triangulasi data sebagai upaya pemetaan untuk mendapatkan penjelasan lebih spesifik dalam kekayaan dan kompleksitas dari perilaku manusia dengan mempelajarinya lewat lebih dari satu sudut pandang (Cohen et al., 2006). Dalam menguji validitas melalui beberapa metode dalam

triangulasi data, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan dalam penarikan kesimpulan (Bryman, 1988).

Norman K. Denzin menjelaskan triangulasi data sebagai kombinasi dari beragam metode untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan dari perspektif berbeda. Konsep dari Denzin hingga saat ini digunakan para peneliti kualitatif dalam beragam bidang ilmu. Terdapat empat hal dalam metode triangulasi data, yaitu (1) triangulasi sumber data, (2) triangulasi teori, (3) triangulasi metode, dan (4) triangulasi peneliti (Denzin, 2012). Peneliti juga menambahkan satu metode, yaitu (5) triangulasi waktu yang dijelaskan oleh Sugiyono (Sugiyono, 2010).

1. Triangulasi sumber data ditujukkan untuk mendalami kebenaran data dan fakta dari suatu informasi melalui beragam cara dalam pengambilan sumber data. Triangulasi ini dilakukan peneliti melalui perolehan data wawancara dan observasi, sehingga peneliti bisa mencari orang-orang yang terlibat dalam suatu fenomena. Bisa juga dilakukan melalui dokumen tertulis, arsip, catatan pribadi, dokumentasi yang setiap caranya akan memberikan pandangan dan penilaian yang berbeda terkait fenomena peneliti. Akhirnya pandangan yang beragam akan memunculkan pengetahuan yang lebih luas dan meningkatkan analisis untuk mendapatkan kebenaran yang valid.
2. Triangulasi teori dilakukan dengan mengkomparasikan hasil akhir penelitian kualitatif yang berupa rumusan informasi dengan suatu perspektif teori relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas

temuan yang dihasilkan. Triangulasi teori juga memperdalam pemahaman secara teoritik dari peneliti terkait hasil analisis data yang diperoleh.

3. Triangulasi metode dilakukan melalui beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara terstruktur, observasi untuk mengetahui kondisi yang riil, dan survei dengan menggunakan informan untuk mengecek kebenaran inormasi. Sehingga pengumpulan berbagai pandangan dalam triangulasi ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang mendekati valid.
4. Triangulasi peneliti dilakukan untuk memperdalam khasanah pengetahuan terkait informasi dari fenomena yang diteliti. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu orang yang memiliki pengalaman penilitian dan netral sehingga tidak melahirkan bias baru bagi peneliti untuk menganalisis data.
5. Triangulasi waktu digunakan untuk menguji keabsahan data melalui pengecekan pengumpulan sumber data seperti wawancara, observasi, telaah dokumen maupun sumber lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika terdapat hasil data yang berbeda, peneliti harus melakukan pengecekan secara berulang hingga kepastian data dapat ditemukan.

Triangulasi data menjadi tahapan vital dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kedalaman pemahaman serta perluasan pengetahuan peneliti. Kedalaman pemahaman akan didapatkan jika tersedianya kekayaan data yang diiirngi dengan berbagai perspektif dan sudut andang untuk menguraikan suatu

fokus dari suatu fenomena secara komprehensif. Sebab keberadaan penelitian kualitatif ada untuk melahirkan pemahaman yang mendalam atas fenomena yang diteliti sehingga mampu memaknai arti, memahami gejala, fakta, kejadian dan masalah tertentu tentang fenomena sosial dan kemanusiaan serta kompleksitasnya secara detail (Mertens & Hesse-Biber, 2012).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Bodgan dan Biklen menjelaskan dalam penulisan metodologi, istilah data kualitatif biasanya diambil yang dikumpulkan peneliti dari dunia atau bidang ilmu yang mereka pelajari termasuk catatan lapangan, dokumen, transkrip wawancara dan interraksi dengan partisipan (Bogdan & Biklen, 2006). Keseluruhan data itu dihasilkan dari interaksi sosial sehingga merupakan suatu konstruksi pemikiran atau interpretasi. Analisis data mengarah pada rekonstruksi dan penguraian ide atas konstruksi pemikiran tersebut (Lincoln & Guba, 1985). Huberman dan Miles melalui pemikiran *Analysis Interactive Model* menjelaskan bahwa teknik analisis data melalui empat tahapan alur yang terjadi bersamaan, yaitu melalui (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

1. Pengumpulan data menjadi tahapan awal peneliti untuk mengumpulkan data hasil wawancara, observasi dan berbagai dokumen berdasarkan pengkategorian yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya kumpulan data dikembangkan untuk penajaman data.

2. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara kontinu ketika penelitian kualitatif berlangsung. Data kualitatif yang tersedia dapat ditransformasikan dalam beragam cara, misalnya melalui seleksi data yang sesuai karaktertistik penulis, mengklasifikasikannya ke pola yang lebih luas, dan sebagainya.
3. Penyajian data menjadi rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dihasilkan melalui berbagai jenis matriks, grafik, gambar, dan bagan. Huberman dan Miles membatasi penyajian data sebagai kumpulan informasi yang terorganisir sehingga pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan dapat dilakukan. Sehingga peneliti mampu mengamati apa yang sedang terjadi dan menentukan kesimpulan dan tindakan yang tepat.
4. Penarikan kesimpulan merupakan pemikiran kembali peneliti selama proses penulisan berlangsung, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi saat proses pengumpulan data, melainkan perlu juga diverivikasi agar bisa dipertanggungjawabkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam empat bab yang didukung dengan tiap sub-bab di dalamnya. Berikut mekanisme penulisannya:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi dan sistematika penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan jelas mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan bagaimana proses peneilitian ini dijalankan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah peneliti terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topic relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti perlu melakukan kajian pustaka untuk memastikan bahwa gagasan ide sedang dikembangkan peneliti memiliki nilai yang berbeda sehingga mendukung unsur orisinalitas penelitian. Dalam bab ini juga akan menjelaskan terkait konsep dan teori yang digunakan peneliti dalam mengembangkan penelitiannya. Terdapat juga hipotesis atau dugaan sementara dalam bab ini yang akan diuji kebenarannya terhadap fenomena sosial yang ditulis peneliti.

Bab III PEMBAHASAN

Bab ini menjadi signifikansi penelitian yang berisi deskripsi hasil analisis terkait permasalahan yang diangkat peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan intisari dari rangkaian pembahasan penelitian. Dalam bab ini, akan diberikan saran dan rekomendasi terkait pokok permasalahan yang dibahas melalui kesimpulan dan saran.